



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DIJAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Harry Setiawan

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: harrysetiawan2000@gmail.com)

Tundjung HERNING Sitabuana

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjunghidayat@yahoo.com)

Abstract

Environment is definitely one of the most important things that we as human beings need because we are actually just a small part of it. Criminalization of environmental activists is pretty common in Indonesia which is a serious problem for the state to protect human rights. The protection of environmental activists has been regulated in the environmental law, but that doesn't really protect the activists from the courtroom. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 or Law Number 32 Year 2009 is the law that regulates the environment and it also regulates the protection of the environmental activists as written in the Article 66, but that doesn't stop the fact that many activists had to deal with the authorities just because they tried to protect one of their human rights which is the healthy environment. This is such a problem that the government and the lawmakers have to fix. The Anti SLAPP idea is one of the keys to protect environmental activists from being criminalized. This research is using normative approach.

Keywords: Environment, Environmental Activists, Criminalization

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan hal utama bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya termasuk manusia karena kondisinya merupakan penentu keberlangsungan hidup. Lebih lanjut lagi, setiap orang mempunyai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat layaknya rakyat Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Meskipun begitu, memanfaatkan lingkungan juga merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Akan tetapi, tak jarang cara yang dilakukan oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, hukum memegang peran penting untuk memberikan kepastian bahwa adanya perlindungan bagi lingkungan dan orang yang berada di lingkungan tersebut. Di Indonesia, tahun 1982 merupakan perjalanan awal dari

Volume 19, No.1, Juni 2021.

bangsa ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa dikenal dengan UULH 1982. Seiring berjalannya waktu, produk hukum tersebut mengalami perubahan agar menjadi lebih relevan, sehingga UULH 1982 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997. Tidak berhenti sampai situ, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan UUPPLH lahir untuk menggantikan peraturan sebelumnya.¹ Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa ini peduli terhadap lingkungan hidup sebagaimana semestinya karena manusia sendiri merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri sebagaimana UUPPLH yang mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pada kenyataannya, sering kali terdapat permasalahan terkait lingkungan hidup dalam berbagai bentuk. Permasalahan lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk berdasarkan literatur, antara lain ialah pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).² Berdasarkan hukum positif Indonesia, permasalahan lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk saja, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan sebagaimana termuat dalam UUPPLH. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukanlah hal baru, permasalahan seperti tercemarnya sungai akibat limbah industri sampai kebakaran hutan sering kali kita temui di berbagai media massa. Munculnya sebuah permasalahan tentu tidak semata-mata terjadi, pasti ada faktor yang menjadi penyebabnya. Apabila kita mengacu kepada perspektif para sarjana,

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 38-41.

² Richard Stewart dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978), 3-5.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang menjadi latar belakang terjadinya berbagai masalah lingkungan, yaitu teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku.³

Melihat berbagai faktor di atas, ekonomi sering kali jadi menjadi alasan manusia untuk menyampingkan kepentingan publik hanya demi kepuasan diri sendiri, tanpa terkecuali dengan cara merusak lingkungan atau mengeksploitasi lahan secara tidak tepat, tetapi ironisnya ia hanyalah merupakan bagian kecil dari lingkungan tersebut. Pada dasarnya, negara memegang peran penting dalam hal lingkungan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi⁴:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dikuasai, bukan berarti pihak selain pemerintah tidak dapat melakukan usaha dalam bidang pemanfaatan kekayaan alam. Pemerintah sebagai penguasa justru dapat memberikan izin kepada pihak atau korporasi yang hendak melakukan usaha seperti berupa izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Namun, wajar saja apabila masyarakat dapat bersikap skeptis terhadap pengusaha atau korporasi yang dalam menjalankan usahanya justru malah menyebabkan kerugian. Hal selanjutnya yang menjadi persoalan ialah sejauh mana penegakan hukum atau “*law enforcement*” kita melaksanakan apa yang telah terkandung di dalam hukum lingkungan. Akan tetapi, penegakan hukum dari pasal tersebut nyatanya dinilai kurang berjalan dengan baik.

Salah satu kasus yang sempat menghebohkan media massa ialah kriminalisasi Budi Pego yang dianggap menyebarkan paham “Komunisme/Marxisme-leninisme” pada saat melakukan aksi protes pada April 2017. Kasus tersebut menuai cukup banyak kontroversi, dianggap janggal, bahkan ICJR memberikan catatan terhadap putusan MA dalam kasus tersebut. Salah satu poin yang disampaikan oleh ICJR ialah peristiwa yang menimpa Heri

³ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, 5.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Budiawan bisa dibilang merupakan bentuk SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*), sebab instrumen hukum pidana digunakan untuk membungkam kegiatan penolakan tambang emas. Lebih lanjut lagi, ICJR menyebutkan bahwa Pasal 66 UUPPLH adalah sebuah instrumen yang melindungi para pembela HAM dari represifitas hukum pidana dan bentuk regulasi *Anti-SLAPP* yang tak terbatas pada perdata saja.⁵

Berdasarkan rentetan kasus yang tercatat dan tersebar di media, kita tentu bertanya bahwa sejauh mana hukum positif melindungi hak setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, penegakan hukum tentu merupakan salah satu hal yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pejuang lingkungan, karena penegakan hukum sendiri menurut Jimly Asshiddiqie merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Hal seperti ini dapat menimbulkan sifat skeptis masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan dalam hal melindungi hak setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini diangkat dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup berdasarkan

⁵ Adminicjr, “5 Catatan ICJR terhadap Putusan MA dalam Kasus Budi Pego”, <https://icjr.or.id/5-catatan-icjr-terhadap-putusan-ma-dalam-kasus-budi-pego/>, diakses tanggal 16 oktober 2020.

⁶ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica*, Volume 11, Nomor 1 (November 2019): 10, diakses tanggal 16 Oktober 2020, doi: 10.28932/di.v11i1.1831

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang berarti penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Titik fokus dari penelitian hukum normatif ialah hukum formal.

2. Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum normatif mendasarkan kepada hukum formal, maka data berupa data sekunder yang antara lain ialah bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum primer ialah yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa segala publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar tentang putusan pengadilan.⁸ Kemudian bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan penjelasan atau membantu penulis dalam mengkaji penelitian seperti kamus bahasa indonesia, dan sebagainya.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 13-14.

⁸ *Ibid.*, 181.

II. PEMBAHASAN

A. UUPPLH Sebagai Dasar Hukum Perlindungan terhadap Pejuang Lingkungan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi negara ini juga termasuk negara yang memiliki masalah lingkungan hidup cukup memprihatinkan. Hal tersebut sering kali kita jumpai di berbagai media massa, banyak sekali kasus pencemaran dan perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, *illegal logging*, tambang ilegal, dan sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan. Ketika berbagai masalah lingkungan hidup, diantaranya ialah pencemaran, telah menyebabkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia, maka banyak orang memiliki pendapat bahwa perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana dengan alasan perbuatan tersebut dapat mengancam kesehatan serta jiwa manusia baik individu maupun kelompok.⁹ Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan memegang peran penting dalam hal melindungi lingkungan hidup kita. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau yang biasa disebut sebagai UUPPLH merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebab hal tersebut merupakan hak setiap orang. Namun, kehadiran hukum lingkungan juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidupnya dari berbagai bentuk pencemaran maupun perusakan. UUPPLH menjamin berbagai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 yang berbunyi¹¹:

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian

⁹ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, 226.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Volume 19, No.1, Juni 2021.

dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian, UUPPLH juga mengatur tentang perlindungan terhadap pejuang lingkungan dalam Pasal 66 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Pasal 66 UUPPLH tersebut merupakan bentuk pengaturan *Anti Eco-Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau yang biasa dikenal dengan *Anti Eco-SLAPP*. *SLAPP* secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. Sesuai dengan pengertiannya, *SLAPP* pada dasarnya bertujuan untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat. Pengertian yang lebih detail mengenai *SLAPP* juga dapat dilihat dari *Anti Slapp Advisory Panel Report To The Attorney General* di Ontario (Kanada), yang kemudian diadopsi dalam *Protection of Public Participation Act 2013*, yaitu¹²:

“...sebuah tindakan/gugatan hukum yang dilakukan terhadap seorang atau beberapa orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat atau sikap terhadap

¹² Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum lingkungan Indonesia*, Volume 3 (Maret 2017): 5-6, diakses tanggal 20 November 2020, doi: 10.38011/jhli.v3i2.40



Volume 19, No.1, Juni 2021.

sebuah isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. *SLAPPs* menggunakan sistem pengadilan untuk membatasi efektivitas pendapat atau tindakan pihak lawan. *SLAPPs* dapat mengintimidasi lawan, menguras sumber dayanya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan mencegah untuk berpartisipasi dalam masalah masalah yang menyangkut kepentingan publik.” Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa SLAPP tidak selalu terjadi dalam ranah lingkungan saja, melainkan dapat menyangkut ranah lain terkait dengan kepentingan publik.

Konsep *Anti Eco-SLAPP* sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan *Anti SLAPP*, hanya saja dikhususkan dalam bidang lingkungan hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah mengapa terdapat rentetan kasus kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan? Terhitung selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa terdapat 22 kasus kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang tersebar di 10 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota.¹³ Kemudian jika kita berjalan ke belakang, pada periode November 2017 sampai Juli 2018 ELSAM mencatat 36 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi di Indonesia dengan jumlah tindakan sebanyak 55.¹⁴ Dari data tersebut, kita dapat melihat gambaran bagaimana hukum lingkungan kita memberikan perlindungan terhadap pejuang atau aktivis lingkungan, dengan kata lain, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan marak terjadi akibat minimnya perlindungan hukum. Lantas bagaimana dengan gagasan *Anti Eco-SLAPP* dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Tentu ini merupakan bukti bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan dalam Pasal 66 UUPPLH sebagai

¹³ Adzkar Ahsinin, et. al, *Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Caturwulan Pertama 2020 (Januari-April)*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020), 3.

¹⁴ ELSAM, “Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Revisi-Oke-1-min.pdf>, diakses tanggal 16 Oktober 2020.

peraturan *Anti ECO-SLAPP* masih kurang efektif. Berikut adalah berbagai contoh kasus *Eco-SLAPP* yang terjadi di Indonesia.

1. Yani Saragoa vs PT Newmont Nusa Tenggara

Yani Saragoa merupakan seorang aktivis lingkungan yang memberikan perhatian terhadap kasus pencemaran limbah (*tailing*) yang diduga dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Yani Saragoa menyatakan pernyataan dugaan bahwa penyakit yang diderita oleh mayoritas masyarakat Tonggo Sejorong (Sumbawa) diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam bentuk *press release* lalu disebar ke berbagai media dan masyarakat. PT Newmont tidak terima perbuatan Yani Saragoa lantaran tindakan Yani Saragoa dianggap bentuk fitnah yang telah mencemarkan nama baik PT Newmont Nusa Tenggara. Akhirnya Yani Saragoa dilaporkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara atas perbuatannya dengan dalil pencemaran nama baik.¹⁵

2. Heri Budiawan (Budi Pego) dkk vs PT Merdeka Copper Gold, Tbk.

Budi Pego hendak memperjuangkan hutan banyuwangi dari ancaman tambang emas, akan tetapi dibalas dengan rekayasa kasus, di mana ketika Budi Pego dkk melakukan unjuk rasa penolakan tambang emas pada 4 April 2017 dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit. Dari pembentangan spanduk tersebutlah Budi Pego dkk dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Menurut warga spanduk itu sama sekali tidak dipersiapkan untuk aksi tersebut. Budi Pego dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 bulan dengan dasar Pasal 107a KUHP oleh PN Banyuwangi. Dalam proses banding, Hakim PT Surabaya, Jawa Timur pada 14 Maret 2018 menguatkan putusan PN Banyuwangi. Pada tingkat kasasi ke

¹⁵ Putusan Nomor 1212 K/Pid/2006.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Mahkamah Agung, para Hakim Agung di MA justru menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat selama 4 tahun.¹⁶

Kasus Yani Saragoa terjadi sebelum tahun 2009 yang berarti pada saat itu Indonesia belum memiliki peraturan *Anti Eco-SLAPP*, sedangkan kasus Budi Pego terjadi ketika UUPPLH 2009 telah berlaku.

B. Keberlakuan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai Peraturan *Anti Eco-SLAPP*

Pasal 66 UUPPLH merupakan wujud upaya pemerintah untuk melindungi pejuang lingkungan dari kriminalisasi atau *Eco-SLAPP*. Namun, seberapa jauh Pasal ini dapat berdiri sebagai peraturan *Anti Eco-SLAPP*? Melihat maraknya kasus kriminalisasi yang terjadi terhadap pejuang lingkungan tentu membuat kita meragukan kejelasan Pasal 66 UUPPLH yang diyakini sebagai peraturan *Anti Eco-SLAPP*. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, UUPPLH sendiri tidak menjelaskan siapa itu pejuang lingkungan. Bahkan, penjelasan Pasal 66 justru berbunyi:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Dengan demikian, Pasal 66 UUPPLH hanya melindungi orang yang menempuh jalur hukum akibat pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut membuat Pasal 66 UUPPLH tidak sinkron dengan Konsep *Anti Eco-SLAPP* yang dikembangkan oleh Pring dan Canan yang tidak membatasi perlindungan hanya ketika target atau korban *Eco-SLAPP* telah menempuh prosedur hukum.¹⁷ Tidak hanya itu, bunyi Pasal 66 UUPPLH sendiri menjadi tidak sebagaimana mestinya setelah kita melihat penjelasan dari Pasal tersebut.

¹⁶ Walhi, “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita”, <https://walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>, diakses tanggal 20 November 2020.

¹⁷ Raynaldo Sembiring, *op.cit.*, 13.



Volume 19, No.1, Juni 2021.

Sangat disayangkan juga konsep *Anti SLAPP* ataupun *Anti Eco-SLAPP* memang kurang populer di Indonesia. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung memberikan penjelasan dalam SK KMA 36/2013 mengenai konsep *ANTI SLAPP*. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa:

“*Anti SLAPP* merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan *SLAPP* dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).”

Bunyi penjelasan tersebut sejalan konsep *Eco-SLAPP* yang disampaikan oleh Pring dan Canan bahwa hal tersebut dapat terjadi kapan saja terlepas dari masyarakat sudah atau belum menempuh prosedur hukum. Lebih lanjut lagi, dalam SK KMA 36/2013 disebutkan bahwa:

“Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah *SLAPP* yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.”

Dengan demikian,

Meskipun demikian, UUPPLH sendiri seharusnya telah menjelaskan hal tersebut dari awal sehingga perlindungan terhadap pejuang lingkungan menjadi tidak sumir. Konsep *Anti Eco-SLAPP* seharusnya lebih dipertegas dalam hukum positif Indonesia apabila pemerintah serius dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan, sebab UUPPLH yang berlaku sekarang dapat dibilang tidak cukup dan kurang efektif mengingat banyaknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang atau aktivis lingkungan. Minimnya perlindungan terhadap pejuang atau aktivis lingkungan dapat membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap mereka oleh pihak-pihak seperti perusahaan yang memiliki *power* untuk melakukan tindakan *SLAPP*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan di Indonesia masih terbilang minim melihat maraknya kasus kriminalisasi yang tercatat sebagai bentuk praktik *SLAPP* atau *Eco-SLAPP*. Konsep *Anti SLAPP* sendiri masih terbilang asing atau kurang populer di Indonesia dan hal tersebut dapat menjadi faktor mengapa hukum lingkungan kita belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan seutuhnya sebab UUPPLH sendiri juga tidak memuat penjelasan mengenai konsep *Anti SLAPP* atau lebih spesifiknya *Anti Eco-SLAPP*. Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan SK KMA 36/2013 merupakan dasar hukum yang mengatur tentang *Anti SLAPP* di Indonesia, tetapi masih belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan dari kriminalisasi atau *SLAPP*.

B. Saran

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan terutama dari kriminalisasi, sebab hal tersebut menyangkut hak asasi manusia. Pemerintah dapat membuat peraturan yang memuat regulasi tentang *Anti SLAPP*, seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ataupun setidaknya dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan (LHK) yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsinin, Adzkar, et. al. *Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Caturwulan Pertama 2020 (Januari-April)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Stewart, Richard and James E. Krier. *Environmental Law and Policy*. New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Sembiring, Raynaldo. “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. *Jurnal Hukum lingkungan Indonesia*. Volume 3 (Maret 2017): 5-6.

S, Laurensius Arliman. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”. *Dialogia Iuridica*. Volume 11, Nomor 1 (November 2019): 1-20.

Internet

Adminicjr. “5 Catatan ICJR terhadap Putusan MA dalam Kasus Budi Pego”.
<https://icjr.or.id/5-catatan-icjr-terhadap-putusan-ma-dalam-kasus-budi-pego/>.
Diakses tanggal 16 oktober 2020.

ELSAM. “Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018”.
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Revisi-Oke-1-min.pdf>.
Diakses tanggal 16 Oktober 2020.

Walhi, “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita”.
<https://walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>. Diakses tanggal 20 November 2020.